# BAB I PENDAHULUAN

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Industri pertahanan merupakan salah satu aspek strategis yang menjadi perhatian bagi negara di dalam konstelasi dunia internasional, termasuk Indonesia. Negara cederung berupaya mengembangkan industri pertahanan untuk memenuhi kemampuan pertahanan dalam menjaga kedaulatannya. Pemerintah Indonesia telah melakukan kerjasama pertahanan melalui diplomasi pertahanan dengan negara-negara mitra utama. Secara umum kerjasama tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan penangkalan dan mewujudkan stabilitas dan perdamaian di kawasan. Kerjasama pertahanan dalam bentuk latihan militer bersama, pertukaran data intelijen, patroli bersama di sekitar daerah perbatasan dan perdagangan persenjataan telah lazim dilakukan oleh Indonesia.

Kerjasama pertahanan dalam bentuk pengembangan industri pertahanan bersama merupakan hal yang relatif baru dan telah mendapatkan perhatian dari pengambil kebijakan strategis di Indonesia. Skema kerjasama yang saling menguntungkan merupakan kriteria pengembangan industri pertahanan Indonesia untuk percepatan peningkatan penguasaan teknologi pertahanan serta menekan biaya pengembangan teknologi dengan memperhatikan kepentingan nasional (Kementerian Pertahanan 2015, 69). Model kerjasama tersebut bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pasokan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam)

1

Indonesia dari negara-negara lain. Hal ini juga sebagai jalan menuju kemandirian sistem pertahanan nasional. Tujuan tersebut pada dasarnya sesuai dengan arah kemandirian industri pertahanan Indonesia dalam rangka mencapai industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing (Kementerian Pertahanan 2015, 63).

Pada masa Presiden Soekarno, pertahanan RI termasuk salah satu pertahanan terkuat di wilayah Asia. Dan sejarah telah membuktikan bahwa Indonesia mampu mengusir para penjajah keluar dari tanah Indonesia. Seiring perkembangan zaman, Militer Indonesia mulai dipersenjatai dengan alutsista buatan Uni Soviet (sekarang Rusia). Uni Soviet memberikan bantuan pasukan armada laut dan udara kepada Indonesia dengan nilai berkisar US$ 2,5 Milyar (Greater, 2015). Indonesia juga telah mengalami keterpurukan perihal kekuatan militer sejak lama yang disebabkan kareana kondisi alutsista indonesia yang sudah tergolong tua, dan secara tidak langsung ikut mempengaruhi kesiapan tempur militernya. Selain itu, persoalan yang besar dihadapi oleh Indonesia berkaitan dengan pertahanan dan keamanan adalah adanya embargo persenjataan oleh Amerika Serikat dan menjadikan postur pertahanan negara ikut menurun (Sebastian, 2001).

Industri pertahanan Indonesia telah berkembang sejak zaman kolonial. Pada zaman penjajahan, Belanda memiliki industri strategis yang pada saat itu yang menjadi tempat pemasok senjata akan kebutuhan mereka. Namun setelah Indonesia merdeka perusahaan industri milik Belanda ini dinasionalisasikan menjadi milik Indonesia. pada masa kabinet Djuanda, di antaranya adalah PN Boma, PN Bisma, PN Indra, PN Barata, PN Sabang Mereuke, dan PN Peprida. Pada tahun 1960

pemerintah Indonesia melakukan program pengembangan industri pertahanan dengan mengganti kembali nama perusahaanperusahaan tersebut menjadi BBI (Boma Bisma Indra), Barata Indonesia, Krakatau Steel, Inti, PAL Indonesia, dan PT. Pindad (Gagasanhukum, 2011).

Di era sekarang ini, terdapat 3 industri pertahanan Indonesia telah berkembang cukup pesat, perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya PT. Pindad produsen alutista darat, PT. PAL produsen alutsista laut, serta PT. Dirgantara Indonesia produsen alutsista udara. Meskipun telah berkembang pesat, perusahaan- perusahaan ini lai belum sepenuhnya memenuhi syarat dari permintaan lokal dalam hal ini instansi pemerintah misalnya TNI. Karena alutsista yang diproduksi belum sepenuhnya memiliki teknologi. Oleh karena itu TNI lebih banyak mengimpor alutsista dari luar negeri misalnya tank leopard yang diimpor dari jerman, alutsista laut masih mengimpor dari Belanda, dan udara mengimpor dari Rusia (Conversation, 2016).

Perusahaan-perusahaan ini juga masih bergantung pada negara lain dalam hal produksi alutsista. Untuk meningkatkan kualitas alutsista dalam negeri, pemerintah merancang 7 program kemandirian industri pertahanan salah satu program tersebut adalah pembuatan tank nasional kelas medium dan membangun alat komunikasi perbatasan. Usaha tersebut tercermin dalam praktik diplomasi pertahanan Indonesia terhadap Turki dalam kerjasama industri pertahanan (Greater, 2014).

Kerjasama antara Indonesia dan Turki sudah berlangsung sejak lama. Dimulai pada 29 Desember 1949 pertama kali Turki mengakui kemerdekaan Indonesia yang

dilanjutkan dalam hubungan bilateral pada tahun 1950. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Turki telah menjalin hubungan kerjasama yang kuat (Kemlu, 2014). Jarak jauh yang telah memisahkan antara Indonesia dengan Turki tidak menghalangi hubungan bilateral antar kedua negara. Bahkan Indonesia dan Turki juga telah tergabung dalam beberapa organisasi internasional seperti OIC (*Organization of Islamic Cooperation*), G-8, G20 dan dalam misi perdamaian Persatuan Bangsa- Bangsa di UNIFIL Lebanon.

Indonesia dengan Turki memiliki kesamaan, yaitu merupakan aktor penting di kawasan. Indonesia sering dianggap sebagai salah satu kekuatan middle power di kawasan Asia Pasifik yang telah memberikan banyak kontribusi dalam mewujudkan stabilitas dan keamanan kawasan. Kondisi ini juga didukung oleh kemandirian dan pembaharuan pertahanan sebagai strategi Negara Indonesia untuk menjaga peran *strategic autonomy* dalam mengejar agenda diplomasi di kawasan (Gindarsah & Priamarizki 2015). Di sisi lain, selain merupakan anggota NATO (*North Atlantic Organization Treaty*), Turki saat ini merupakan *new emerging power* yang telah memiliki prestasi dalam hal mewujudkan kemampuan *self-sufficience* atau *self- reliance* dalam industri pertahanan domestik (MacGillivray 2016) dan juga membangun daya saing industri pertahanannya terhadap negara lainnya (Bilgen 2010), sehingga Turki mampu menghadapi ancaman keamanan domestik dan regional tanpa atau hanya sedikit tergantung pada pasokan persenjataan dari luar negeri (Bağcı & Kurç 2016).

Kedua Negara itu selanjutnya menjalin kerjasama dalam bidang pertahanan yang ditandai dengan adanya pertemuan pejabat tinggi dua negara tersebut. Pada tahun 2010, Presiden RI SBY beserta pejabat Kementerian Pertahanan melakukan kunjungan ke Turki untuk menandatangi kesepakatan dalam bentuk *memorandum of understanding* (MoU) industri pertahanan dengan Turki. Kemudian, sebaliknya Presiden Turki juga berkunjung ke Indonesia untuk melakukan penandatanganan protokol turunan kerjasama industri pertahanan. Menindaklanjuti penandatanganan kerjasama industri pertahanan itu, pemerintah Indonesia pada akhirnya mengesahkan Undang-Undang Kerjasama Industri Pertahanan antara Indonesia dengan Turki dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014. Undang-Undang tersebut mensahkan persetujuan kerjasama industri pertahanan antara Indonesia dengan Turki pada 29 Juni 2010 di Kota Ankara. Pada kerjasama tersebut, kedua pihak sepakat untuk melakukan pengembangan industri pertahanan secara bersama, meliputi penelitian dan pengembangan, modernisasi, produksi, pemasaran dan lainnya (DPR RI, 2014). Selain itu, kedua negara juga berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan, keamanan dan integritas masing-masing. UU tersebut merupakan sebuah payung hukum bagi pemerintah Indonesia untuk memulai kerjasama industri pertahanan dengan konkret bersama pemerintah Turki. Selanjutnya untuk mengenai hal-hal yang teknis dan operasional, berbagai kesepakatan telah dibuat oleh kedua pihak dengan melibatkan Kementerian Pertahanan dan perusahaan-perusahan industri pertahanan domestik yang semakin intens paska kunjungan Presiden Joko Widodo ke Turki pada tahun 2017 lalu.

Program yang dilakukan dari hasil persetujuan kerjasama industri pertahanan (*Defence Industry Cooperation*), pemerintah indonesia menunjuk PT. Len untuk produksi bersama peralatan komunikasi perbatasan miluter dengan Aselsan serta menunjuk PT. Pindad selaku produsen alutsista darat (pembuatan tank nasional kelas medium) untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan asal Turki yaitu FNSS. Kerjasama pembuatan medium tank ini menggunakan metode *Transfer of Technology* yang dilakukan dalam 3 tahap sesuai dengan lingkup kerjasamanya. Diantaranya tahap desain, tahap prototype, dan tahap uji coba.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, dapat dilihat bahwa kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan turki akan memberikan kemajuan dibidang pertahanan khususnya peningkatan alutsista bagi TNI dan dengan adanya kerjasama tersebut Indonesia mampu produksi bersama alat komunikasi peratasan dan juga terselip agenda *Transfer of Technology* (ToT) untuk pembuatan tank nasional kelas medium yang mana mampu berkontribusi bagi kemajuan dan kemandirian khususnya bagi industri pertahanan dalam negeri. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul : **“Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia – Turki Dan Pengaruhnya Terhadap Kemandirian Alutsista Indonesia”**.

# Identifikasi Masalah

Mengacu kepada latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka, peneliti membuat beberapa identifikasi masalah, yaitu:

1. Bagaimana proses terbentuknya kerjasama industri pertahanan Indonesia-Turki ?
2. Bagaimana kondisi Alutsista di Indonesia?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dari Indonesia dan Turki mempengaruhi kemandirian Alutsista Indonesia ?

# Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis merasa perlu untuk membatasi permasalahan agar pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada hal-hal yang ingin diteliti. Pada penelitian ini, peneliti membatasi pembahasan pada Kerjasama Pertahanan Indonesia- Turki sebagai upaya kemandirian alutsista nasional tahun 2011-2019 sebagai fokus utama dalam penelitian ini.

# Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang penulis paparkan maka, rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

# “Bagaimana Pengaruh Kerjasama Pertahanan Indonesia – Turki untuk kemandirian Alutsista Nasional?”

# Tujuan dan Kegunaan Penelitian

# Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Proses terbentuknya kerjasama pertahanan yang dilakukan Indonesia dan Turki sebagai upaya kemandian alutsista nasional?
2. Bagaimana kondisi alutsista di Indonesia ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Indonesia-Turki mempengaruhi kemandirian alustsista Indonesia ?

# Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka kegunaan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Kerjasama Indonesia-Turki untuk kemandirian alustsista nasional.
2. Menambah pengetahuan mengenai kaitannya kerjasama Indonesia-Turki untuk kemandirian alutsista nasional dan pengaruhnya terhadap perkembangan industri pertahanan Indonesia.
3. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna bagi peneliti lain yang tertarik dengan pembahasan mengenai organisasi internasional yang sama.
4. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menempuh ujian Strata-1 (S-1) Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.